



**#INOVASI
INDONESIA**

**PANDUAN
PENYUSUNAN PROPOSAL
INSENTIF KONFERENSI ILMIAH
INTERNASIONAL**

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Tahun 2021**

Panduan Penyusunan Proposal
Insentif Konferensi Ilmiah Internasional
Tahun 2021

1. Latar Belakang

Sejalan dengan komitmen Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi peneliti, perekayasa, akademisi, dan pegiat iptek Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Dit. Pengelolaan KI) senantiasa berupaya mengakomodasi kebutuhan tersebut berupa tawaran beberapa skema penelitian, baik yang skema penelitian desentralisasi maupun kompetitif nasional. Setiap skema penelitian memiliki tujuan khusus dan publikasi di jurnal ilmiah merupakan salah satu indikator kinerja utama Kemenristek/BRIN.

Sebagai tindak lanjut dari luaran penelitian, akademisi dan pegiat iptek dituntut untuk mampu memublikasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar atau konferensi di tingkat internasional. Konferensi internasional yang dapat diikuti oleh akademisi dan pegiat iptek Indonesia tidak harus dilakukan di luar negeri, tetapi dapat juga diselenggarakan di dalam negeri.

Melalui konferensi internasional para peneliti diharapkan bisa bertukar informasi guna menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Konferensi ilmiah internasional dapat juga menjadi sarana untuk menjalin kerja sama antarpeleliti sebidang, khususnya dengan mereka yang berasal dari luar negeri. Keikutsertaan peneliti dalam konferensi internasional juga dapat membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang bereputasi baik.

Menindaklanjuti upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional akademisi dan pegiat iptek Indonesia, Dit. Pengelolaan KI menawarkan kesempatan kepada perguruan tinggi, lembaga penelitian non-kementerian (LPNK), lemlitbang kementerian, dan himpunan profesi untuk mengikuti kompetisi Insentif Konferensi Ilmiah Internasional (IKII). Insentif ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan akademisi Indonesia. Penerima IKII akan ditentukan melalui seleksi atau kompetisi atas proposal yang diajukan.

2. Tujuan

Berikut ini adalah tujuan pemberian Insentif Konferensi Ilmiah Internasional (IKII):

- (1) Memberikan dana pendamping kepada perguruan tinggi, LPNK, lemlitbang kementerian, dan himpunan profesi untuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah berskala internasional;
- (2) Meningkatkan jumlah publikasi internasional peneliti, perekayasa, dosen, dan akademisi Indonesia;
- (3) Meningkatkan kerja sama antarpeleliti, perekayasa, dosen, dan akademisi dari berbagai negara dan sekaligus menjadi media publikasi bagi mereka; dan
- (4) Mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala.

3. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi yang dihasilkan oleh peneliti, perekayasa, dosen, dan akademisi Indonesia.

4. Kriteria dan Tata Cara Pengusulan

Kriteria dan pengusulan IKII mencakup 10 hal berikut:

- (1) Pengusul IKII adalah pusat penelitian/pusat teknologi/pusat penelitian dan pengembangan di LPNK, lemlitbang kementerian, himpunan/asosiasi profesi, dan jurusan/departemen, fakultas, pusat studi atau lembaga di bawah perguruan tinggi. Proposal disahkan oleh pimpinan institusi sekurang-kurangnya setingkat eselon II untuk LPNK, lemlitbang kementerian, himpunan/asosiasi profesi, dan oleh pimpinan perguruan tinggi (untuk universitas dan institut oleh rektor, wakil rektor, kepala/pimpinan LPPM, untuk politeknik oleh direktur, untuk sekolah tinggi oleh ketua);
- (2) Penyelenggaraan konferensi selambat-lambatnya selesai tanggal 30 Oktober 2021;
- (3) Sekurang-kurangnya melibatkan dua *keynote speaker* dan/atau *invited speaker* dari luar negeri yang diundang dalam konferensi yang diusulkan (dengan bukti surat konfirmasi kesediaan menjadi *keynote speaker* dan/atau *invited speaker*);
- (4) Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 5 negara dengan ketentuan peserta asing penyaji makalah tidak kurang dari 10% dari semua peserta;
- (5) Konferensi yang telah terselenggara secara berkala akan diprioritaskan dengan mempertimbangkan keberhasilan penyelenggaraan konferensi sebelumnya dari segi

mutu prosiding dan jumlah artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi;

- (6) Semua makalah yang disajikan harus merupakan hasil penelitian;
- (7) Jumlah naskah berpotensi dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional sekurang-kurangnya 10% dari total peserta;
- (8) Pengusul harus jelas mencantumkan bahwa kegiatan konferensi didukung oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN. Kontribusi dana dari pengusul merupakan syarat utama. Apabila ada dana lain, nyatakan sumber dan nominalnya di dalam proposal;
- (9) Pengusul harus menuliskan nama jurnal dan/atau penerbit prosiding yang ditargetkan untuk publikasi serta nama-nama mitra bestari yang dilibatkan dalam seleksi naskah.
- (10) Konferensi yang diselenggarakan secara daring akan diutamakan.

Pemberian insentif didasarkan pada hasil penilaian setiap butir 1–10 berdasarkan sistem merit yang dilakukan oleh tim independen. Hasil keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Jenis Komponen Biaya yang Dapat Didanai

- (1) Jenis komponen kegiatan yang dapat didanai dari IKII adalah biaya publikasi (prosiding dan/atau jurnal internasional bereputasi); honorarium *keynote* atau *invited speakers*, narasumber, dan moderator dalam negeri; serta biaya cetak laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan.
- (2) Ketentuan lain yang perlu diperhatikan:
 - (a) komposisi pendanaan harus proporsional dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
 - (b) pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara
 - (c) dana yang sudah dipertanggungjawabkan di Kemenristek/BRIN tidak boleh diklaim pada sumber pendanaan lainnya; dan
 - (d) pelaksanaan kegiatan ini akan dipantau oleh tim dari Direktorat Pengelolaan KI.

6. Sistematika Proposal

Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia, diketik menggunakan format kertas A4 dengan sistematika berikut:

- (1) Halaman sampul (lihat Lampiran 1).
- (2) Halaman pengesahan (lihat Lampiran 2).
- (3) Rasionalitas, ..., dan selanjutnya (lihat Lampiran 3).
- (4) Perincian rencana anggaran biaya (RAB) konferensi keseluruhan termasuk penggunaan dana IKII. Nilai maksimum IKII adalah **Rp50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).
- (5) Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.
- (6) Lampiran antara lain berupa edaran/brosur yang menyatakan nama *invited speakers*, riwayat penyelenggaraan konferensi internasional di masa lalu baik yang mendapat insentif dari Kemenristek/BRIN atau Direktorat Jenderal Dikti.

7. Mekanisme Seleksi, Evaluasi, dan Pelaporan

Mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Usulan dibuat dalam format PDF dan diunggah ke laman <https://publikasi.ristekbrin.go.id/konferensi/> selambat-lambatnya **27 April 2021 Pukul 15.00 WIB** yang terdiri atas:
 - (a) Proposal teknis termasuk RAB dengan format penamaan: **[PROPOSAL]-[IKII 2021]-[INSTANSI PENGUSUL]-[JUDUL PROPOSAL]*.pdf**,
 - (b) *Publishing Contract Agreement*,
 - (c) Surat Pernyataan Jumlah Peserta dan Asal Negara,
 - (d) Bukti Komunikasi dengan *Keynote/Invited Speaker*,
 - (e) Poster Pengumuman Penyelenggaraan Konferensi Internasional, dan
 - (f) Surat Kesiapan Melengkapi Pertanggungjawaban Administrasi dan Keuangan
- (2) Penerima IKII ditetapkan melalui proses seleksi;
- (3) Surat perjanjian ditandatangani oleh antara penerima insentif dan Dit. Pengelolaan KI;
- (4) Dana IKII dibayarkan melalui rekening satuan kerja (institusi) penerima insentif;

- (5) Dana 100% diproses pembayarannya setelah panitia penyelenggara menyerahkan kelengkapan administrasi dan keuangan berupa: pengumuman terakhir yang memuat jadwal dan acara konferensi telah diterbitkan dan diedarkan, mengisi formulir isian kontrak, menyertakan fotokopi rekening koran/buku tabungan dan fotokopi NPWP atas nama institusi, menandatangani kontrak antara kedua belah pihak, serta mengirimkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan lengkap sebagai pertanggungjawaban kepada Dit. Pengelolaan KI;
- (6) Penerima insentif wajib mengirimkan fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan yang sudah harus diterima oleh Dit. Pengelolaan KI selambat-lambatnya 10 hari setelah terlaksananya konferensi yang dilengkapi dengan uraian jalannya konferensi, kelengkapan administrasi, bukti pengeluaran yang sah secara keseluruhan (100%), foto dokumentasi kegiatan, dan naskah publikasi yang akan terbit di jurnal internasional bereputasi dan/atau prosiding terindeks bereputasi internasional;
- (7) Laporan asli disimpan oleh penerima insentif untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan fotokopi laporan (*hardcopy*) dikirim ke Dit. Pengelolaan KI dan *softcopy* diunggah di <https://publikasi.ristekbrin.go.id/konferensi/>.

Jakarta, April 2021

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Heri Hermansyah

NIP 197601181999031002

DIT KI 2021

**PROPOSAL
INSENTIF KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL
TAHUN 2021**

NAMA KONFERENSI

LOGO INSTITUSI

NAMA KETUA PENGUSUL

**INSTITUSI PENGUSUL
TAHUN 2021**

Lamporan 2: Contoh halaman pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN
INSENTIF KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL 2021

Judul Konferensi :

Tema Konferensi :

Nama Ketua Pengusul :

NIDN/NIP/NIK :

Jabatan Fungsional :

Golongan/Ruang :

Nomor HP :

Alamat Surel :

Biaya Keseluruhan Penyelenggaraan Konferensi Ilmiah Internasional

:Rp

Sumber Biaya Penyelenggaraan

- Diusulkan kepada Dit. KI : Rp
- Dana internal lembaga : Rp
- Dana dari sumber lain : Rp /in kind tuliskan

Kota, tanggal-bulan-tahun

Ketua Pengusul

Pimpinan Institusi

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP/NIK

NIP/NIK

Lampiran 3:

**SISTEMATIKA PROPOSAL
INSENTIF KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL
TAHUN 2021**

Proposal IKII maksimum 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan fon *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

I Rasionalitas

Uraian latar belakang, riwayat menyelenggarakan konferensi ilmiah internasional dan kerja sama dengan asosiasi profesi, yang menjadi pertimbangan logis pentingnya konferensi.

II Tema

Tema konferensi (topik menarik dan terkini).

III Publikasi

Memuat laman portal web konferensi dan laman prosiding yang telah dilaksanakan pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

IV Tujuan dan Manfaat

Tujuan konferensi untuk menjawab tema/topik yang diangkat.

V Luaran

Rencana publikasi pada prosiding yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi internasional dan/atau jurnal internasional bereputasi edisi regular atau edisi khusus, dibuktikan dengan kontrak publikasi dan/atau bukti komunikasi dengan penerbit.

VI Mekanisme

Pelaksanaan (uraian mengacu pada butir 4 – Kriteria dan Tata Cara Pengusulan).

VII Kepanitiaan

Dikuatkan dengan surat keputusan pimpinan institusi.

VIII Sistem penerimaan, seleksi, dan penelaahan naskah

IX Jadwal Kegiatan

Persiapan, penerimaan naskah, proses penelaahan naskah, penyelenggaraan konferensi, dan publikasi.

X Perincian rencana anggaran biaya (RAB) konferensi

XI Lampiran

Lampiran 4:

KOP SURAT PENGUSUL

(Universitas/Fakultas, atau Lembaga/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Organisasi Asosisasi Profesi)

SURAT PERNYATAAN PESERTA BERASAL DARI 5 (LIMA) NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
No Telp. :
Email :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Ketua Panitia bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang menegaskan bahwa peserta berasal dari 5 (lima) negara dengan ketentuan peserta asing penyaji makalah tidak kurang dari 10% dari semua peserta dalam Kegiatan Insentif Konferensi Ilmiah Internasional (IKII).

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bertanggung jawab dan bersedia mengembalikan seluruh biaya IKII kepada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,
TTD Basah,
Stempel

Nama lengkap dan gelar
NIP/NIDN

Lampiran 5:

KOP SURAT PENGUSUL

(Universitas/Fakultas, atau Lembaga/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Organisasi Asosisasi Profesi)

SURAT KESEDIAAN MELENGKAPI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
No Telp. :
Email :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Ketua Panitia bersedia menandatangani Surat Kesediaan Melengkapi Pertanggungjawaban Keuangan dan Administrasi dalam Kegiatan Insentif Konferensi Ilmiah Internasional (IKII).

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mengembalikan seluruh biaya IKII kepada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,
TTD Basah,
Stempel

Nama lengkap dan gelar
NIP/NIDN